

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MURABAHAH DAN DENDA

A. MURABAHAH

1. Pengertian *Murabahah*

Secara linguistik, murabahah berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Perniagaan yang dilakukan mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Menjual barang secara murabahah berarti menjual barang dengan adanya tingkat keuntungan tertentu.¹

Ulama madzhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukan sebagai komponen biaya.

Ulama madzhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.

¹ Dimyauddinn Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 103-105

Ulama madzhab Hanbali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang jual.

Ulama madzhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut namun memberikan nilai tambah pada barang itu.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa ke empat madzhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Ke empat madzhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna.²

Muhammad Umar Chapra mengemukakan bahwa *Murabahah* merupakan transaksi yang sah menurut ketentuan syariat apabila resiko transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai pengusaha atas barang (*possession*) telah dialihkan kepada anggota. Agar transaksi yang demikian itu sah secara hukum, KJKS harus menandatangani dua

² Adiwarmanto A. Karim, *Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: III T Indonesia,, 2003, hlm.162

perjanjian yang terpisah. Perjanjian yang satu dan pemasok barang dan perjanjian yang lain dengan anggota.³

Secara umum *Murabahah* adalah transaksi penjualan harga barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Jadi singkatnya *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *Natural Certainty Contract*, karena dalam *murabahah* ditentukan beberapa *Required Rate of Profitnya* (keuntungan yang ingin diperoleh).⁴

Transaksi bai al *murabahah* hanya diperbolehkan untuk transaksi jual beli barang atau komoditi tidak untuk penambahan modal atau digunakan untuk modal kerja. Untuk modal kerja bisa menggunakan akad lain seperti *Mudharabah* (bagi hasil) dan *Musyarakah* (kemitraan, bagi hasil dan bagi rugi) bukan akad *Murabahah*.⁵

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: pustaka utama graffiti, 1999, hlm. 65

⁴ Adiwarman A Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003, hlm. 161

⁵ Diambil dari internet tanggal 6 oktober 2010 jam. 10.20 pada [http://www. Pkesinteraktif.com/content/view/175/36/lang.id](http://www.Pkesinteraktif.com/content/view/175/36/lang.id)

Akan tetapi dalam operasional pembiayaan murabahah pada KJKS Maslahat Ummat Semarang pihak KJKS menjual barang kepada anggota dengan harga asal ditambah margin yang telah dibuat atau ditentukan oleh kedua belah pihak antara KJKS dengan anggota, dan apabila keterlambatan tanggal angsuran perbulan dikenakan denda penagihan yang besarnya adalah 0,10 % dari pokok angsuran pembiayaan dikalikan hari keterlambatan. Dan pembayaran denda tersebut dibayarkan pada waktu pelunasan.⁶ Sedangkan Dalam fatwa DSN-MUI/VIII/2004, Bahwa pengenaan sanksi atau denda didasarkan pada prinsip Ta'zir, yaitu bertujuan agar anggota lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dana yang di dapat hanya diperuntukkan sebagai dana sosial bukan sebagai pendapatan, dan Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Kerugian yang dikenakan Ta'widh haruslah kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian potensial. Ganti rugi hanya dapat dikenakan pada transaksi-transaksi yang menimbulkan hutang-piutang seperti salam, istishna', murabahah dan ijarah. Dalam akad mudharabah dan musyarakah, ganti rugi hanya boleh


⁶ Brosur KJKS Maslahat Ummat Semarang.

dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan⁷

2. Dasar Hukum Murabahah

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat al-qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi al-Murabahah, adalah Al-Qur'an , surat An-Nisa' ayat 29:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b. Sunnah

Hadits-hadits Rosul SAW yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi al-Murabahah.

⁷ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, hlm.321

عَنْ رَفَاعَةَ ِابْنِ رَافِعٍ. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَلَطِيبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ)

Artinya: “Dari Rafaah bin Rafie r.a bahwa Rosulullah SAW. Pernah ditanya pekerjaan apakah yang paling mulia, Rosulullah SAW. Menjawab: pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur” (HR. Albazzar, Imam Hakim mengkatagorikannya sah)⁸

3. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi misalnya ada penjual dan pembeli, tanpa adanya penjual dan pembeli maka jual beli tidak akan ada. Para pakar ekonomi Islam dan ahli fiqih menganggap *Murabahah* sebagai bagian dalam jual beli. Adapun rukun dan murabahah adalah sebagai berikut⁹:

1. Penjual
2. Pembeli
3. Objek jual beli
4. Harga
5. Ijab qabul

⁸ Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Ull Press, 2000, hlm.23

⁹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insane, 2001, hlm. 122-125

Syarat *Murabahah*

1. Penjual memberikan biaya modal kepada anggota
2. Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menyelesaikan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembeli
5. Penjual harus menyelesaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

B. DENDA

1. Pengertian Denda

Denda (*kafarat*), berasal dari kata *kufr* yang artinya denda yang wajib ditunaikan yang disebabkan oleh suatu perbuatan dosa, yang bertujuan menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dosa yang diperbuat baik didunia maupun diakhirat. Kafarat merupakan salah satu hukuman yang dipaparkan secara terperinci dalam syari'at Islam.¹⁰

¹⁰ Salam Maryadi, *Kamus Haji Dan Umrah*, Jakarta: Kubah Hijau, 2007, hlm.65

Sedangkan denda menurut kamus bahasa Indonesia, adalah hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan undang-undang dan sebagainya.¹¹

Jadi denda pada pembiayaan *murabahah* adalah suatu keharusan dimana anggota harus membayar karena melanggar aturan yang berlaku dalam pembiayaan murabahah

2. Dasar Hukum Denda (Kafarat)

Para ahli fiqih sepakat bahwa sebelum terjadinya pelanggaran tidak diwajibkan membayar *kafarat*. Namun mereka berbeda pendapat tentang hukum boleh atau tidaknya membayar kafarat sebelum melakukan pembayaran.

Mayoritas ahli fiqih berpendapat boleh saja melakukan kafarat sebelum atau sesudah terjadinya pelanggaran.

Dalilnya adalah Hadits Riwayat Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidi.

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ
وَلْيَفْعَلْ

“Artinya: Barang siapa yang melakukan sumpah, kemudian dia berpadangan ada hal yang lebih baik dari sumpahnya, maka bayarlah kafarat atas sumpahnya dan lakukanlah hal yang terbaik tersebut.”

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV, DEPDIKNAS, 2010

Hadits tersebut mengisyaratkan boleh hukumnya untuk membayar kafarat sebelum pelanggaran terjadi. Jika kafarat dilaksanakan sebelum terjadi pelanggaran, maka pelanggaran tetap dinyatakan terjadi, namun tidak terkena dosa, sebab kafarat telah menghapus dosa pelanggaran tersebut. Artinya, mendahulukan membayar kafarat berarti membolehkan apa yang tidak boleh dilakukan dalam sumpahnya.¹² Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿280﴾

Artinya : ” Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia kelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

3. Legalitas Denda

Denda mempunyai dua asas legalitas antara lain:

- a. Denda atas dasar hukum atau Undang-undang, dan denda atas dasar Syara atau aturan.

Denda menurut Hukum atau Undang-undang yaitu: seperti diketahui bahwa ketentuan denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Empat*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm.107-108

perkembangan jaman. Nilai denda tersebut terakhir kali diubah melalui Perpu No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.

Belum disesuaikan kembali nilai denda tersebut tentunya mengakibatkan tidak efektifnya pidana denda sebagai salah satu bentuk ancaman pidana yang diatur dalam KUHP itu sendiri. Hal ini mengakibatkan pilihan bentuk pemidanaan menjadi hanya seputar pemidanaan dalam bentuk pidana mati, penjara atau kurungan, yang akhirnya berkontribusi pada semakin tingginya angka narapidana dilembaga-lembaga pemasyarakatan.

Hal ini dalam praktek mengakibatkan banyak kejahatan-kejahatan yang seharusnya cukup diancam dengan ketentuan-ketentuan tersebut menjadi diancam dengan pasal lain ancaman hukumannya jauh lebih besar yang tidak sepadan dengan perbuatan yang dilakukan. Akibat lebih jauh dari hal tersebut yang selama ini terjadi dalam praktek banyak pelaku-pelaku tindak pidana ringan tersebut yang seharusnya tidak dapat dikenakan penahanan berdasarkan pasal 21 ayat 4 UU NO. 8 Tahun 1981 menjadi dapat dikenakan penahanan.

Denda menurut hukum syara atau aturan adalah larangan terhadap *bay' al-'inah* yaitu untuk menutup jalan riba. *Bay' al-'inah* hanya seperti kaumflase saja dalam menghalalkan jual beli hutang, padahal sebenarnya ia bentuk riba. Contoh lainnya adalah pemberlakuan denda pada nasabah nakal pada kasus *bay*, murabahah dan perintah wajib memakai helm bagi pengendara sepeda motor. Pemberlakuan denda ini untuk mencegah agar nasabah tidak wanprestasi.¹³

b. Denda atas dasar perjanjian kedua belah pihak dalam akad

Yaitu menggunakan akad murabahah yang merupakan akad jual beli antara anggota atau calon anggota dengan koperasi dengan harga barang yang merupakan harga pokok berikut margin disepakati dan pembayaran secara angsur dalam jangka waktu yang disetujui kedua belah pihak, dan apabila anggota melanggar keterlambatan tanggal angsuran dikenakan denda 0,10% dikalikan hari keterlambatan dan apabila anggota mengalami keterlambatan pembayaran tanggal angsuran pelunasan maka dikenakan denda 2 % dikalikan plafond atau besarnya biaya ditambah materai 6000,-

¹³ <http://konsep-perubahan-kuhp-khusus-denda>.

Serta pembayaran denda tersebut dibayarkan pada waktu pelunasan.¹⁴

4. Tujuan Denda

Yaitu menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dosa yang diperbuat baik didunia maupun diakhirat.

5. Macam-macam Denda (Kafarat)

- a. Kafarat Dhihar
- b. Kafarat Pembunuhan
- c. Kafarat karena bersetubuh dengan istri pada siang hari bulan ramadhan secara sengaja.
- d. Kafarat Sumpah

Tiga bentuk denda (kafarat) antara lain:

- a. Memerdekakan budak beriman tanpa cacat yang dapat mengganggu bekerja.
- b. Berpuasa selama dua bulan berturut-turut dan tidak boleh terputus, meskipun ada halangan atau udzur, kecuali sebab haid.

¹⁴ Brosur KJKS Maslahat Ummat Semarang.

c. Memberi makan 60 (enam puluh) orang miskin, setiap orang sebanyak satu kali dari bahan makanan pokok daerah tempat melakukan pelanggaran. Kecuali kafarat pembunuhan, tidak boleh diganti dengan pemberian makanan 60 Orang miskin.

Untuk kafarat sumpah harus dilakukan dengan memberi makanan kepada 10 (sepuluh) orang miskin, setiap orang sebanyak satu kali dari bahan makanan pokok daerah tempat melakukan pelanggaran, atau memberi pakaian kepada 10 (sepuluh) orang miskin, atau memerdekakan budak yang beriman. Jika tidak mampu, harus berpuasa selama tiga hari meskipun terpisah-pisah.¹⁵

¹⁵ [http:// Pesantren. Or. Id. 42303. Masterweb. Net/ ppssnh. Malang/ CgiBin/ Content. Cgi/Artikel/ cabang_iman/ 09. Html-TocO](http://Pesantren.Or.Id.42303.Masterweb.Net/ppssnh.Malang/CgiBin/Content.Cgi/Artikel/cabang_iman/09.Html-TocO)